



**PUTUSAN**

Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Widiawati binti Tamrujin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan VC. Bintang Jaya Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT.001 RW. 001, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Ahyar bin A. Rajak**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Desa Plampang, bertempat tinggal di Dusun Karya Mulya RT.002 RW. 006, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 10 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 April 2007, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Buku

Hlm. 1 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp



Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor 63/7/IV/2007, tertanggal 03 April 2007;

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Plampang selama 2 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama dirumah paman Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Fauzi Ranga Pratama (L), umur 10 tahun;
  - b. Fauziah Ayatul Husna (P), umur 6 tahun 6 bulan Kedua orang anak tersebut bersama Tergugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak Juli 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Orang tua Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat dan sejak awal pernikahan keluarga Tergugat tidak menyetujui pernikahan Tergugat dengan Penggugat karena orang tua Tergugat sudah punya calon untuk dinikahkan dengan Tergugat;
  - b. Tergugat mempunyai penyakit, namun jika disuruh untuk meminum obat baik obat dokter maupun obat tradisional, Tergugat tidak mau, sehingga timbul pertengkaran dalam rumah tangga;
  - c. Tergugat suka cemburu;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Maret 2017 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

---

Hlm. 2 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Ahyar bin A. Rajak**) terhadap Penggugat (**Widiawati binti Tamrujin**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Tergugat tertanggal 30 Agustus 2017 dan tanggal 29 September 2017, namun ketidakhadirannya tanpa alasan sah menurut hukum;

Bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat yang diawali dengan pembacaan terhadap gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0560/Pdt.G/2017/PADp., tertanggal 10 Agustus 2017 yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, sebagai berikut:

---

Hlm. 3 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 63/7/IV/2007, tanggal 03 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**B. Saksi:**

1. **Tamrujin Bin M. Jafar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT.001 RW. 001, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
- ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai;
- ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat sampai pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Sumbawa;
- ✓ Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat pernah bersama Penggugat ke Sumbawa dan rumah tangganya kembali rukun, akan tetapi berdasarkan cerita Penggugat, katanya terjadi pertengkaran lagi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, karena mengalami gangguan pada alat vitalnya, namun disuruh minum obat Tergugat tidak mau;
- ✓ Bahwa Tergugat sewaktu masih tinggal bersama saksi telah mengalami sakit bahkan ibu Penggugat pernah membuat obat tradisional, namun Tergugat tidak mau minum;
- ✓ Bahwa selama Penggugat tinggal di Dompu bersama saksi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

---

Hlm. 4 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp



- ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **Saniasa Binti Idris**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Simpasai RT.001 RW. 001 Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai menantu saksi;
  - ✓ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai;
  - ✓ Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat sampai pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Sumbawa;
  - ✓ Bahwa Penggugat pernah diantar oleh ayahnya ke Sumbawa, akan tetapi Penggugat kembali lagi dan tinggal bersama saksi, karena terjadi pertengkaran lagi karena berdasarkan cerita Penggugat Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, karena mengalami gangguan pada alat vitalnya, namun disuruh minum obat Tergugat tidak mau;
  - ✓ Bahwa Tergugat sewaktu masih tinggal bersama saksi telah mengalami sakit bahkan saksi telah membuat obat tradisional, namun Tergugat tidak mau minum;
  - ✓ Bahwa selama Penggugat tinggal di Dompu bersama saksi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat;
  - ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
  - ✓ Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

---

Hlm. 5 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun demikian upaya damai dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka seyogyanya harus cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Juli 2011 disebabkan karena Orang tua Tergugat tidak bisa akur dengan Penggugat dan sejak awal pernikahan keluarga Tergugat tidak menyetujui pernikahan Tergugat dengan Penggugat karena orang tua Tergugat sudah punya calon untuk dinikahkan dengan Tergugat dan Tergugat

---

Hlm. 6 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp**





mempunyai penyakit, namun jika disuruh untuk meminum obat baik obat dokter maupun obat tradisional, Tergugat tidak mau serta Tergugat suka cemburu, sehingga hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Maret 2017, sementara pihak keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan peristiwa pokok diajukannya perkara ini yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana kedua orang saksi tersebut merupakan orang sudah dewasa dan sudah bersumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

---

Hlm. 7 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang diperoleh melalui cerita Penggugat, katanya Tergugat tidak memberikan nafkah bathin, karena mengalami saki pada alat vitalnya, namun disuruh minum obat Tergugat tidak mau dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 7, karena Penggugat tinggal di Dompu sedangkan Tergugat tinggal disumbawa; sementara pihak keluarga telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg, maka keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa pokok ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangan saksi pertama, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta memiliki relevansinya dengan dalil pokok gugatan Penggugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah pula memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana yang terjadi dalam perkara, maka alasan hak yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangannya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 April 2007 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

---

Hlm. 8 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun setelahnya terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena mengalami sakit pada alat vitalnya sedang Tergugat tidak mau minum obat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 7 bulan, Tergugat tinggal di Sumbawa sedangkan Penggugat tinggal di Dompu;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan pula fakta hukumnya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dinilai telah terus menerus, menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah (*broken home*), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, apalagi yang terjadi dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak berdiam lagi dalam satu rumah merupakan suatu bentuk ketidakpedulian bagi kedua belah dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

---

Hlm. 9 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai mana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

بأئنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

**Artinya:** Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka gugatan Penggugat sudah cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat setelah diupayakan damai oleh pengadilan, namun tidak berhasil, sehingga petitum point (1) dan petitum point (2) gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang-Sumbawa dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja yang merupakan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

---

Hlm. 10 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp**



tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Ahyar bin A. Rajak**) terhadap Penggugat (**Widiawati binti Tamrujin**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 05 Shafar 1439 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

---

Hlm. 11 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp**



**JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**USMAN, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

---

Hlm. 12 dari 12 Hlm.  
**Putusan – No. 0560/Pdt.G/2017/PA.Dp**